



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**SURAT IZIN OPERASIONAL**  
**NOMOR : 0001/OPS.TK/DPM-PTSP/VIII/2020**

**Berdasarkan:**

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
5. Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2017 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;
6. Peraturan Bupati nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;

Memberikan Izin Operasional, Kepada :

**“TK YPPK ST. GABRIEL ARSO”**


**Nama Pengelola TK** : VERONIKA THERESIA KENU, S.Pd  
**Alamat TK** : Jl. Garuda Arso II Desa Yuwanain,  
Distrik Arso  
**Jenis Pendidikan** : TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
**Nomor Rekomendasi Pendidikan & Kebudayaan** : 420/653/2020 Tanggal : 26/08/2020  
**NPWP Sekolah** : 00.621.690.7-952.000

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : KEEROM  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020

a.n BUPATI KEEROM  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEEROM

  
**Drs. BARNABAS TAYGAT,**  
PEMBAWA Tk. I  
NIP. 19720430 199311 1 001



Berlaku s/d Tgl : 31 Agustus 2025

**Tembusan :**

1. Kepala Distrik Arso;
2. Kepala Desa/Kampung Yuwanain,-
3. Arsip.